



PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 168 TAHUN 2023

**TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK
ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN,
JASA, ATAU KEGIATAN ORANG PRIBADI**

- Cara penghitungan dalam pemotongan PPh Pasal 21 dalam ketentuan sebelumnya memiliki **kompleksitas** yang tinggi dan skema perhitungan yang sangat **bervariasi** dibandingkan dengan sistem **withholding tax** lainnya (misalnya: PPh Final, PPh Pasal 23), sehingga **menyulitkan** Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban PPh Pasal 21.
- Telah ditetapkan **Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023** tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi (PP) yang berlaku pada 1 Januari 2024.

DASAR HUKUM

Pasal 21 ayat (8) Undang-Undang Pajak Penghasilan:

“Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan”.

Simplifikasi cara penghitungan atas pemotongan PPh Pasal 21 melalui penggunaan **tabel tarif efektif** untuk menghitung kewajiban PPh Pasal 21 masa pajak selain masa pajak terakhir (Januari s.d. November).

Cara penghitungan PPh setahun tetap menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh seperti ketentuan sebelumnya.

Penerapan kebijakan tarif efektif **tidak memberikan tambahan beban pajak baru** bagi masyarakat (pegawai) karena penghitungan kewajiban **PPh Pasal 21 setahun** menggunakan **tarif yang sama** dengan ketentuan yang berlaku sebelumnya.

TUJUAN

- 1 Memberikan **kemudahan** bagi WP pemotong pajak (**pemberi kerja**) dalam melakukan penghitungan atas pemotongan PPh Pasal 21 sehingga dapat **menekan kemungkinan salah hitung** saat melaksanakan kewajiban perpajakan.
- 2 Memudahkan **penerima penghasilan (pegawai)** sebagai pihak yang dipotong untuk melakukan **pengecekan kebenaran** pemotongan PPh atas penghasilannya sehingga dapat tercipta mekanisme **check and balance**.
- 3 Memudahkan **pembangunan sistem administrasi perpajakan** yang mampu melakukan validasi atas perhitungan Wajib Pajak.

Dengan demikian, akan terwujud sistem administrasi perpajakan yang efektif, efisien, dan akuntabel yang dapat mendorong terciptanya kepatuhan sukarela.

1

Terciptanya pengaturan di bidang perpajakan yang **mendukung kemudahan berusaha bagi Wajib Pajak** pemberi kerja (***ease of doing business***) sehingga diharapkan dapat meminimalisasi biaya yang harus dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam upaya memenuhi kewajiban perpajakan

2

Terciptanya peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang **berkeadilan dan berkepastian hukum (*legal certainty*)** bagi semua pihak *stakeholders* khususnya bagi pemberi kerja sebagai pemotong maupun bagi pihak penerima penghasilan sebagai pihak yang dipotong

3

Sejalan dengan adanya *ease of doing business* dan *legal certainty*, diharapkan terjadi **penguatan basis sektor perpajakan** dan dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan

Tediri dari Bab I s.d. Bab IX dan 25 Pasal

BAB I – KETENTUAN UMUM

BAB II – PEMOTONG PAJAK DAN PENERIMA PENGHASILAN

BAB III - PENGHASILAN YANG DIPOTONG PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN

BAB IV - DASAR PENGENAAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN DAN PENGURANGAN YANG DIPERBOLEHKAN

BAB V – TARIF PEMOTONGAN

BAB VI – PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN

BAB VII - PENGHASILAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA TNI, ANGGOTA POLRI, DAN PENSIUNANNYA

BAB VIII - SAAT TERUTANG DAN TATA CARA PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN

BAB IX – KETENTUAN PENUTUP

TARIF PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

8

1

Tarif Pasal 17 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
di atas Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) s.d. Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) s.d. Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) s.d. Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	30% (tiga puluh persen)
di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	35% (tiga puluh lima persen)



2

Tarif Efektif Bulanan

TER A = PTKP : TK/0 (54 juta); TK/1 & K/0 (58,5 juta)

TER B = PTKP : TK/2 & K/1 (63 juta); TK/3 & K/2 (67,5 juta)

TER C = PTKP : K/3 (72 juta)

3

Tarif Efektif Harian

Penghasilan Bruto Harian	TER Harian
\leq Rp450ribu	0% x Ph Bruto Harian
$>$ Rp450ribu – Rp2,5 juta	0,5% x Ph Bruto Harian

TER A = PTKP : TK/0 (54 juta); TK/1 & K/0 (58,5 juta)

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER A
1	sampai dengan		0,00%
2	5.400.001	s.d.	0,25%
3	5.650.001	s.d.	0,50%
4	5.950.001	s.d.	0,75%
5	6.300.001	s.d.	1,00%
6	6.750.001	s.d.	1,25%
7	7.500.001	s.d.	1,50%
8	8.550.001	s.d.	1,75%
9	9.650.001	s.d.	2,00%
10	10.050.001	s.d.	2,25%
11	10.350.001	s.d.	2,50%
12	10.700.001	s.d.	3,00%
13	11.050.001	s.d.	3,50%
14	11.600.001	s.d.	4,00%
15	12.500.001	s.d.	5,00%
16	13.750.001	s.d.	6,00%
17	15.100.001	s.d.	7,00%
18	16.950.001	s.d.	8,00%
19	19.750.001	s.d.	9,00%
20	24.150.001	s.d.	10,00%
21	26.450.001	s.d.	11,00%
22	28.000.001	s.d.	12,00%

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER A
23	30.050.001	s.d.	13,00%
24	32.400.001	s.d.	14,00%
25	35.400.001	s.d.	15,00%
26	39.100.001	s.d.	16,00%
27	43.850.001	s.d.	17,00%
28	47.800.001	s.d.	18,00%
29	51.400.001	s.d.	19,00%
30	56.300.001	s.d.	20,00%
31	62.200.001	s.d.	21,00%
32	68.600.001	s.d.	22,00%
33	77.500.001	s.d.	23,00%
34	89.000.001	s.d.	24,00%
35	103.000.001	s.d.	25,00%
36	125.000.001	s.d.	26,00%
37	157.000.001	s.d.	27,00%
38	206.000.001	s.d.	28,00%
39	337.000.001	s.d.	29,00%
40	454.000.001	s.d.	30,00%
41	550.000.001	s.d.	31,00%
42	695.000.001	s.d.	32,00%
43	910.000.001	s.d.	33,00%
44	lebih		34,00%

TER B = PTKP : TK/2 & K/1 (63 juta); TK/3 & K/2 (67,5 juta)

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER B
1	sampai dengan		0,00%
2	6.200.001	s.d.	0,25%
3	6.500.001	s.d.	0,50%
4	6.850.001	s.d.	0,75%
5	7.300.001	s.d.	1,00%
6	9.200.001	s.d.	1,50%
7	10.750.001	s.d.	2,00%
8	11.250.001	s.d.	2,50%
9	11.600.001	s.d.	3,00%
10	12.600.001	s.d.	4,00%
11	13.600.001	s.d.	5,00%
12	14.950.001	s.d.	6,00%
13	16.400.001	s.d.	7,00%
14	18.450.001	s.d.	8,00%
15	21.850.001	s.d.	9,00%
16	26.000.001	s.d.	10,00%
17	27.700.001	s.d.	11,00%
18	29.350.001	s.d.	12,00%
19	31.450.001	s.d.	13,00%
20	33.950.001	s.d.	14,00%

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER B
21	37.100.001	s.d.	15,00%
22	41.100.001	s.d.	16,00%
23	45.800.001	s.d.	17,00%
24	49.500.001	s.d.	18,00%
25	53.800.001	s.d.	19,00%
26	58.500.001	s.d.	20,00%
27	64.000.001	s.d.	21,00%
28	71.000.001	s.d.	22,00%
29	80.000.001	s.d.	23,00%
30	93.000.001	s.d.	24,00%
31	109.000.001	s.d.	25,00%
32	129.000.001	s.d.	26,00%
33	163.000.001	s.d.	27,00%
34	211.000.001	s.d.	28,00%
35	374.000.001	s.d.	29,00%
36	459.000.001	s.d.	30,00%
37	555.000.001	s.d.	31,00%
38	704.000.001	s.d.	32,00%
39	957.000.001	s.d.	33,00%
40	lebih dari		34,00%

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER C
1	sampai dengan		0,00%
2	6.600.001	s.d.	0,25%
3	6.950.001	s.d.	0,50%
4	7.350.001	s.d.	0,75%
5	7.800.001	s.d.	1,00%
6	8.850.001	s.d.	1,25%
7	9.800.001	s.d.	1,50%
8	10.950.001	s.d.	1,75%
9	11.200.001	s.d.	2,00%
10	12.050.001	s.d.	3,00%
11	12.950.001	s.d.	4,00%
12	14.150.001	s.d.	5,00%
13	15.550.001	s.d.	6,00%
14	17.050.001	s.d.	7,00%
15	19.500.001	s.d.	8,00%
16	22.700.001	s.d.	9,00%
17	26.600.001	s.d.	10,00%
18	28.100.001	s.d.	11,00%
19	30.100.001	s.d.	12,00%
20	32.600.001	s.d.	13,00%
21	35.400.001	s.d.	14,00%

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER C
22	38.900.001	s.d.	15,00%
23	43.000.001	s.d.	16,00%
24	47.400.001	s.d.	17,00%
25	51.200.001	s.d.	18,00%
26	55.800.001	s.d.	19,00%
27	60.400.001	s.d.	20,00%
28	66.700.001	s.d.	21,00%
29	74.500.001	s.d.	22,00%
30	83.200.001	s.d.	23,00%
31	95.600.001	s.d.	24,00%
32	110.000.001	s.d.	25,00%
33	134.000.001	s.d.	26,00%
34	169.000.001	s.d.	27,00%
35	221.000.001	s.d.	28,00%
36	390.000.001	s.d.	29,00%
37	463.000.001	s.d.	30,00%
38	561.000.001	s.d.	31,00%
39	709.000.001	s.d.	32,00%
40	965.000.001	s.d.	33,00%
41	lebih dari		34,00%

Perubahan Skema Perhitungan

Perubahan seluruh skema penghitungan PPh 21 yang dipotong untuk pegawai tetap (untuk masa pajak selain masa pajak terakhir) dan pegawai tidak tetap;

Memperluas lingkup penghitungan PPh 21 untuk "**peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai yang menarik dana pensiun**" dari hanya Dapen menjadi juga berlaku untuk **lingkup BPJSTK, ASABRI, TASPEN;**

Pengurangan **zakat / sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dibayar melalui pemberi kerja** dalam Ph Bruto PPh Pasal 21;

Menambah **pegecualian** penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21: **DTP;**

Gabung seluruh penghasilan Pegawai Tetap dalam 1 bulan;

Pemotongan PPh Pasal 21 atas natura/ kenikmatan;

Tidak dibedakan skema penghitungan PPh Pasal 21 untuk **bukan pegawai** yang menerima imbalan yang bersifat **berkesinambungan** dan tidak **berkesinambungan**.

Penyesuaian Pengaturan

Mempertegas **pemberi kerja yang tidak wajib melakukan pemotongan**

- OP pemberi kerja yang melakukan pembayaran kepada penerima penghasilan yang tidak terkait usaha/pekerjaan bebas pemberi kerja;
- Organisasi internasional berdasarkan perjanjian internasional.

Menggabungkan PMK biaya jabatan/biaya pensiun dan PMK pengurang penghasilan harian;

Menambah pengecualian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 berdasarkan Pasal 4 ayat (3) UU PPh: **bantuan, sumbangan, hibah;**

Menyesuaikan **pengurang penghasilan bruto Bukan Pegawai** dengan konsep dalam PMK-141/2015;

Menaikan bunyi DPP PPh 21 **Dokter** dalam PER-16 ke dalam Lampiran RPMK (Petunjuk Umum);

Menegaskan **hak** Penerima penghasilan untuk **menerima bukti pemotongan** dan **tidak ada kewajiban** pembuatan bupot jika **tidak ada penghasilan yang dibayarkan;**


LB karena pembetulan boleh dikompensasi ke masa berikutnya, tidak harus berurutan

PNS membuat **surat pernyataan** 2 pemberi kerja.

RESUME SKEMA PMK-168/2023

14

Subjek Penerima Penghasilan



Subjek Pemotong	Subjek Penerima Penghasilan	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif	Keterangan
Pemberi Kerja; Instansi Pemerintah	Pegawai Tetap, termasuk anggota dekom/dewas yang menerima penghasilan secara teratur	1. Penghasilan bruto dalam satu bulan 2. Penghasilan kena pajak dalam satu tahun pajak	1. Tarif Efektif bulanan (Kategori A, B, C); 2. Tarif Pasal 17 UU PPh	1. Untuk penghitungan setiap masa selain masa pajak terakhir, 2. Untuk menghitung PPh Pasal 21 terutang satu tahun. PPh Pasal 21 terutang pada masa pajak terakhir adalah selisih antara PPh terutang satu tahun dengan PPh Pasal 21 yang telah dipotong sebelumnya
Pembayar uang pensiun berkala (Dapen, BPJSTK, Taspen, Asabri)	Penerima pensiun berkala			
Instansi Pemerintah	PNS, TNI, Polri, Pejabat Negara, & Pensiunannya			
Pemberi Kerja; Instansi Pemerintah	Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang menerima penghasilan secara tidak teratur	Penghasilan bruto	Tarif Efektif bulanan (Kategori A, B, C)	Untuk penghitungan setiap Masa Pajak (Januari s.d. Desember)
Pemberi Kerja; Instansi Pemerintah	Pegawai Tidak Tetap	Penghasilan bruto sehari atau rata-rata penghasilan bruto sehari	Tarif Efektif harian	Untuk: 1. penghasilan yang tidak dibayarkan bulanan; dan 2. penghasilan bruto sehari sampai dengan Rp2.500.000,00;
Pemberi Kerja; Instansi Pemerintah		Penghasilan bruto yang dibayarkan X 50%	Tarif Pasal 17 UU PPh	Untuk: 1. penghasilan yang tidak dibayarkan bulanan; dan 2. penghasilan bruto sehari lebih dari Rp2.500.000,00;
Pemberi Kerja; Instansi Pemerintah		Penghasilan bruto bulanan	Tarif Efektif bulanan (Kategori A, B, C)	Untuk penghasilan yang dibayarkan bulanan

Subjek Pemotong	Subjek Penerima Penghasilan	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif	Keterangan
Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau Pekerjaan Bebas serta Badan; Instansi Pemerintah	Bukan Pegawai*	Penghasilan bruto x 50%	Tarif Pasal 17 UU PPh	*untuk per Masa Pajak atau pada saat terutang **untuk per Masa Pajak
Penyelenggara Kegiatan; Instansi Pemerintah	Peserta Kegiatan*	Penghasilan bruto		
Pembayar uang pensiun berkala (Dapen, BPJSTK, Taspen, Asabri); Instansi Pemerintah	Peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai yang menarik dana pension**			
Pemberi Kerja; Instansi Pemerintah	Mantan pegawai yang menerima jasa produksi, tantiem, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur**			

SKEMA PERUBAHAN PPh 21 PEGAWAI TETAP

17

Tarif Pegawai Tetap / Pensiunan Ketentuan Sebelumnya	
Waktu	Tarif
setiap masa, <i>kecuali</i> masa pajak terakhir	((Ph. Bruto sebulan – Biaya Jabatan/Pensiun – Iuran Pensiun) disetahunkan – PTKP) x Tarif Ps. 17) / 12
masa pajak terakhir	PPh Pasal 21 setahun = (Ph. Bruto setahun – Biaya Jabatan/Pensiun – Iuran Pensiun – PTKP) x Tarif Ps. 17
	PPh Ps. 21 Masa Pajak terakhir = PPh Ps. 21 setahun – PPh Ps. 21 yang sudah dipotong selain masa pajak terakhir



Tarif Pegawai Tetap / Pensiunan PMK-168/2023	
Waktu	Tarif
setiap masa, <i>kecuali</i> masa pajak terakhir	Ph. Bruto sebulan x TER Bulanan* Keterangan * : TER A = PTKP: TK/0 (54 juta); TK/1 & K/0 (58,5 juta) TER B = PTKP: TK/2 & K/1 (63 juta); TK/3 & K/2 (67,5 juta) TER C = PTKP: K/3 (72 juta)
masa pajak terakhir	PPh Pasal 21 setahun = (Ph. Bruto setahun – Biaya Jabatan/Pensiun – Iuran Pensiun – Zakat / Sumbangan Keagamaan Wajib yang dibayar melalui pemberi kerja – PTKP) x Tarif Ps. 17
	PPh Ps. 21 Masa Pajak terakhir = PPh Ps. 21 setahun – PPh Ps. 21 yang sudah dipotong selain masa pajak terakhir

SKEMA PERUBAHAN PPh 21 PEGAWAI TIDAK TETAP

18

Tarif Pegawai Tidak Tetap Ketentuan Sebelumnya	
Penghasilan Bruto	Tarif
< Rp450ribu / hari	Tidak dipotong
> Rp450.000/hari - ≤ Rp4.500.000/bulan	5% x (Ph.Bruto - Rp450.000)
> Rp4.500.000/bulan - Rp10.200.000/bulan	5% (Ph Bruto – PTKP sehari)
> 10.200.000/bulan	Tarif Psl 17 x (Ph Bruto disetahunkan-PTKP)
Dibayar bulanan	Tarif Psl 17 x (Ph. Bruto – PTKP)



Tarif Pegawai Tidak Tetap PMK-168/2023	
Penghasilan Bruto Harian	TER Harian/Tarif
≤ Rp450ribu/hari	0% x Ph Bruto Harian
> Rp450ribu/hari – Rp2,5 juta/hari	0,5% x Ph Bruto Harian
> Rp2,5 juta/hari	Tarif Psl 17 x 50% x Ph Bruto
Dibayar bulanan	Tarif Efektif Bulanan x Ph Bruto

Tarif Bukan Pegawai Ketentuan Sebelumnya	
Kondisi	Tarif
Tidak Berkesinambungan	Psl 17 x (Ph. Bruto x 50%)
Berkesinambungan, memiliki NPWP, hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan Pemotong PPh Psl 21, dan tidak memperoleh penghasilan lainnya.	Psl 17 x ((Ph. Bruto x 50%)-PTKP) <i>*kumulatif</i>
Berkesinambungan, tidak memiliki NPWP atau memperoleh penghasilan lainnya selain dari hubungan kerja dengan Pemotong PPh Ps 21.	Psl 17 x (Ph. Bruto x 50%) <i>*kumulatif</i>



Tarif Bukan Pegawai PMK-168/2023

Tarif Psl 17 x (Ph. Bruto x 50%)

Tarif Subjek Lainnya Ketentuan Sebelumnya	
Subjek Pajak	Tarif
Peserta Kegiatan	Psl 17 x Ph. Bruto
Pegawai menarik uang pada Dana Pensiun	Psl 17 x Ph. Bruto <i>*kumulatif</i>
Mantan Pegawai menerima bonus	
Dewas/Dekom tidak merangkap pegawai tetap	



Tarif Subjek Lainnya PMK-168/2023	
Subjek Pajak	Tarif
Peserta Kegiatan	Psl 17 x Ph. Bruto
Pegawai menarik uang terkait Pensiun	
Mantan Pegawai menerima bonus	
Dewas/Dekom menerima penghasilan tidak tetap teratur	TER Bulanan x Ph. Bruto

SIMULASI PERSANDINGAN PENGHITUNGAN BEBAN PAJAK PP 58 TAHUN 2023 DENGAN KETENTUAN SEBELUMNYA

Penghasilan Bruto per bulan (Rp)	Tarif Efektif Bulanan	PPh Pasal 21 (TER)			PPh Pasal 21 (Ketentuan Sebelumnya)			Selisih PPh Pasal 21		
		Jan - Nov (Rp)	Des (Rp)	Setahun (Rp)	Jan - Nov (Rp)	Des (Rp)	Setahun (Rp)	Jan - Nov (Rp)	Des (Rp)	Setahun (Rp)
5.250.000	0,00%	-	7.500	7.500	625	625	7.500	(625)	6.875	-
5.500.000	0,25%	13.750	(1.250)	150.000	12.500	12.500	150.000	1.250	(13.750)	-
5.750.000	0,50%	28.750	(23.750)	292.500	24.375	24.375	292.500	4.375	(48.125)	-
6.000.000	0,75%	45.000	(60.000)	435.000	36.250	36.250	435.000	8.750	(96.250)	-
6.500.000	1,00%	65.000	5.000	720.000	60.000	60.000	720.000	5.000	(55.000)	-
7.000.000	1,25%	87.500	42.500	1.005.000	83.750	83.750	1.005.000	3.750	(41.250)	-
8.000.000	1,50%	120.000	255.000	1.575.000	131.250	131.250	1.575.000	(11.250)	123.750	-
9.000.000	1,75%	157.500	412.500	2.145.000	178.750	178.750	2.145.000	(21.250)	233.750	-
10.000.000	2,00%	200.000	515.000	2.715.000	226.250	226.250	2.715.000	(26.250)	288.750	-

Pemotongan TER
Lebih Rendah

Pemotongan TER
Lebih Tinggi

Tidak ada selisih

ASUMSI

Penghasilan Jan
s.d. Des **tetap**,
tidak ada THR
/bonus
Status PTKP K/0 =
Tabel TER A
Iuran pensiun
Rp100.000/bulan

Penerapan PP-58/2023 **tidak menimbulkan perbedaan beban pajak dalam 1 tahun** untuk seluruh tingkat penghasilan dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya

TER A: 5 lapisan tarif terendah

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER A
1	sampai dengan	5.400.000	0,00%
2	5.400.001 s.d.	5.650.000	0,25%
3	5.650.001 s.d.	5.950.000	0,50%
4	5.950.001 s.d.	6.300.000	0,75%
5	6.300.001 s.d.	6.750.000	1,00%

TER B: 5 lapisan tarif terendah

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER B
1	sampai dengan	6.200.000	0,00%
2	6.200.001 s.d.	6.500.000	0,25%
3	6.500.001 s.d.	6.850.000	0,50%
4	6.850.001 s.d.	7.300.000	0,75%
5	7.300.001 s.d.	9.200.000	1,00%

TER C: 5 lapisan tarif terendah

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER C
1	sampai dengan	6.600.000	0,00%
2	6.600.001 s.d.	6.950.000	0,25%
3	6.950.001 s.d.	7.350.000	0,50%
4	7.350.001 s.d.	7.800.000	0,75%
5	7.800.001 s.d.	8.850.000	1,00%

10 UMR Provinsi Tertinggi 2024

No	Provinsi	UMR Tertinggi (Rp)
1	DKI Jakarta	5.067.381
2	Papua	4.024.270
3	Papua Selatan	4.024.270
4	Papua Pegunungan	4.024.270
5	Papua Barat Daya	4.024.270
6	Papua Tengah	4.024.270
7	Kep. Bangka Belitung	3.640.000
8	Sulawesi Utara	3.545.000
9	Aceh	3.460.672
10	Sumatera Selatan	3.456.874

Diolah berdasarkan ketentuan PP-36/2021 tentang Pengupahan s.t.d.d PP-51/2023

Berdasarkan ketentuan **PP-58/2023**, atas pegawai dengan **penghasilan per bulan sebesar UMR**, besarnya pemotongan **PPH Pasal 21 bulanan** untuk masa pajak **Januari s.d. November** adalah sebesar **nihil**.

CONTOH PENERAPAN KETENTUAN PP NOMOR 58 TAHUN 2023 DIBANDINGKAN DENGAN KETENTUAN SEBELUMNYA

23

Tuan R pada bekerja pada perusahaan PT ABC dan memperoleh gaji sebulan **Rp10.000.000,00** serta membayar iuran pensiun sebesar Rp100.000,00 per bulan. Tuan R menikah dan tidak memiliki tanggungan (PTKP **K/0**).

PERHITUNGAN BULANAN DENGAN KETENTUAN SEBELUMNYA

Gaji	Rp10.000.000,00
Biaya Jabatan	
5% x Rp10.000.000,00	Rp 500.000,00
Iuran pensiun	Rp 100.000,00
Penghasilan neto sebulan	Rp 9.400.000,00
Penghasilan neto setahun	
12 x Rp9.400.000,00	Rp112.800.000,00
PTKP setahun	Rp 58.500.000,00
Ph Kena Pajak setahun	Rp 54.300.000,00
PPh Pasal 21 terutang	
5% x Rp54.300.000,00	Rp 2.715.000,00
PPh Pasal 21 per bulan (Jan-Des)	
Rp2.715.000,00 : 12	Rp 226.250,00

PERHITUNGAN BULANAN DENGAN TARIF EFEKTIF

Jan – Nov : $2\% \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}200.000,00$ / bulan

Des : $\text{Rp}2.715.000,00 - (11 \times \text{Rp}200.000,00) = \text{Rp}515.000,00$

	Penghasilan per bulan (Rupiah)	PPh setahun (Rupiah)	PPh per bulan (Rupiah)		Ket.	
			Existing Jan-Des	Tarif Efektif		
				Jan-Nov		Des
Tuan R	10.000.000	2.715.000	226.250	200.000	515.000	Tarif efektif 2% (Tabel A baris 9)

Cara penghitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan tarif efektif **lebih sederhana** dan **beban pajak** untuk **setahun tidak berbeda** dibandingkan ketentuan sebelumnya

PEGAWAI TETAP

PEGAWAI TETAP YANG MENERIMA ATAU MEMPEROLEH PENGHASILAN DALAM SATU TAHUN PAJAK

PEGAWAI TETAP YANG KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIFNYA SEBAGAI SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI SUDAH ADA SEJAK AWAL TAHUN KALENDER, TETAPI BARU BEKERJA PADA PERTENGAHAN TAHUN

PEGAWAI TETAP YANG KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIFNYA SEBAGAI SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI DIMULAI SETELAH AWAL TAHUN PAJAK DAN MULAI BEKERJA PADA TAHUN BERJALAN

PEGAWAI TETAP YANG MASIH MEMILIKI KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF SAAT BERHENTI BEKERJA PADA TAHUN BERJALAN

PEGAWAI TETAP YANG BERHENTI BEKERJA PADA TAHUN BERJALAN DAN SEKALIGUS KEHILANGAN KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF

PEGAWAI TETAP YANG MENERIMA ATAU MEMPEROLEH PENGHASILAN YANG SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA DITERIMA ATAU DIPEROLEH DALAM MATA UANG ASING

PEGAWAI TETAP YANG MENERIMA ATAU MEMPEROLEH PENGHASILAN YANG SELURUH ATAU SEBAGIAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TERUTANG DITANGGUNG OLEH PEMBERI KERJA

PEGAWAI TETAP YANG MENERIMA ATAU MEMPEROLEH TUNJANGAN PAJAK

PENGHASILAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PEGAWAI

ANGGOTA DEWAN KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS YANG MENERIMA ATAU MEMPEROLEH PENGHASILAN SECARA TIDAK TERATUR

**PEGAWAI
TIDAK TETAP**

PEGAWAI TIDAK TETAP YANG MENERIMA ATAU MEMPEROLEH PENGHASILAN TIDAK SECARA BULANAN

PEGAWAI TIDAK TETAP YANG MENERIMA ATAU MEMPEROLEH PENGHASILAN SECARA BULANAN

BUKAN PEGAWAI

JASA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN BEBAS

DOKTER YANG MELAKUKAN PRAKTIK DI RUMAH SAKIT DAN/ATAU KLINIK

PEMBERIAN JASA, YANG DALAM PEMBERIAN JASANYA MEMPEKERJAKAN ORANG LAIN SEBAGAI PEGAWAINYA DAN/ ATAU MELAKUKAN PENYERAHAN MATERIAL/BAHAN

PESERTA KEGIATAN

MANTAN PEGAWAI

WPLN

PESERTA PROGRAM PENSIUN YANG MASIH BERSTATUS PEGAWAI YANG MENARIK DANA PENSIUN



Pajak Kuat APBN Sehat!

Edukasi perpajakan di

[edukasi.pajak.go.id](https://www.pajak.go.id/edukasi)

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

[pengaduan.pajak.go.id](https://www.pajak.go.id/pengaduan)

Hubungi unit kerja DJP di

www.pajak.go.id/unit-kerja



Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita



DitjenPajakRI



www.pajak.go.id



1 500 200

Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Yang Menerima Atau Memperoleh Penghasilan Dalam Satu Tahun Pajak

Tuan A bekerja pada PT Z. Tuan A berstatus menikah dan tidak memiliki tanggungan (K/0). **Premi JKK dan JKM** per bulan yang dibayar oleh PT Z untuk Tuan A adalah masing-masing sebesar **0,50% dan 0,30%** dari komponen gaji Tuan A. **Iuran pensiun** yang dibayarkan **oleh PT Z** untuk Tuan A adalah sebesar **Rp200.000,00** per bulan sedangkan iuran pensiun yang **dibayar sendiri oleh Tuan A** melalui PT Z adalah sebesar **Rp100.000,00** per bulan. Tuan A melakukan pembayaran **zakat** sebesar **Rp200.000,00** per bulan melalui PT Z kepada Badan Amil Zakat yang disahkan oleh pemerintah. Selama tahun 2024, Tuan A menerima atau memperoleh penghasilan dan penghitungan PPh Pasal 21 sebagai berikut:

Setiap Masa Pajak :

Bulan	Gaji (Rp)	Tunjangan (Rp)	Tunjangan Hari Raya (Rp)	Bonus (Rp)	Uang Lembur (Rp)	Premi JKK dan JKM (Rp)	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan Kategori A	PPh Pasal 21 (Rp)
Januari	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000	13%	3.910.400
Februari	10.000.000	20.000.000			5.000.000	80.000	35.080.000	14%	4.911.200
Maret	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000	13%	3.910.400
April	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000	13%	3.910.400
Mei	10.000.000	20.000.000			5.000.000	80.000	35.080.000	14%	4.911.200
Juni	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000	13%	3.910.400
Juli	10.000.000	20.000.000		20.000.000		80.000	50.080.000	18%	9.014.400
Agustus	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000	13%	3.910.400
September	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000	13%	3.910.400
Oktober	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000	13%	3.910.400
November	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000	13%	3.910.400
Desember	10.000.000	20.000.000	60.000.000			80.000	90.080.000		
Jumlah	120.000.000	240.000.000	60.000.000	20.000.000	10.000.000	960.000	450.960.000		50.120.000

Masa Pajak Terakhir:

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang pada bulan Desember 2024:

Penghasilan bruto setahun	Rp	450.960.000
Pengurangan:		
1. Biaya jabatan setahun maksimal Rp6.000.000,00	Rp	6.000.000,00
2. Iuran pensiun 12 X Rp100.000,00	Rp	1.200.000,00
3. Zakat	Rp	2.400.000,00
	Rp	9.600.000,00
Penghasilan neto setahun	Rp	441.360.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun		
- untuk wajib pajak sendiri	Rp	54.000.000,00
- tambahan untuk menikah	Rp	4.500.000,00
	Rp	58.500.000,00
Penghasilan kena pajak setahun	Rp	382.860.000
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang setahun		
5% X Rp 60.000.000,00	Rp	3.000.000,00
15% X Rp 190.000.000,00	Rp	28.500.000,00
25% X Rp 132.860.000,00	Rp	33.215.000,00
	Rp	64.715.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan bulan November 2024	Rp	50.120.000
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 2024	Rp	14.595.000

Petunjuk pelaksanaan juga berlaku untuk menghitung PPh Pasal 21 bagi penerima pensiun berkala serta PNS. Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, dan Pensiunannya.



Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Yang Kewajiban Pajak Subjektifnya Sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri Sudah Ada Sejak Awal Tahun Kalender, Tetapi Baru Bekerja Pada Pertengahan Tahun

29

Tuan B mulai bekerja di PT Y pada tanggal **1 September 2024**. Tuan B berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan (**TK/0**). Tuan B menerima atau memperoleh gaji sebesar **Rp15.500.000,00** per bulan dan membayar iuran pensiun melalui PT Y sebesar **Rp100.000,00** per bulan. Selama tahun 2024, penghitungan PPh Pasal 21 Tuan B sebagai berikut:

Setiap Masa Pajak :

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan Kategori A	PPh Pasal 21 (Rp)
September	15.500.000	7%	1.085.000
Oktober	15.500.000	7%	1.085.000
November	15.500.000	7%	1.085.000
Desember	15.500.000		
Jumlah	62.000.000		3.255.000

Masa Pajak Terakhir:

Penghasilan bruto setahun	Rp	62.000.000,00
Pengurangan:		
1. Biaya jabatan 5% X Rp62.000.000,00 (maksimal 4 X Rp500.000,00)	Rp	2.000.000,00
2. Iuran pensiun 4 X Rp 100.000,00	Rp	400.000,00
	Rp	2.400.000,00
Penghasilan neto setahun	Rp	59.600.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun - untuk wajib pajak sendiri	Rp	54.000.000,00
Penghasilan kena pajak setahun	Rp	5.600.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang setahun 5% X Rp 5.600.000,00	Rp	280.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan bulan November 2024	Rp	3.255.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang lebih dipotong	(Rp)	2.975.000,00



Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Yang Kewajiban Pajak Subjektifnya Sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri Dimulai Setelah Awal Tahun Pajak Dan Mulai Bekerja Pada Tahun Berjalan

30

Tuan C merupakan warga negara Australia yang mulai menetap di Indonesia dan bekerja di PT X pada tanggal **1 September 2024** dengan masa kontrak selama 3 tahun. Tuan C berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan (**TK/0**). Tuan C menerima atau memperoleh gaji sebesar **Rp15.500.000,00** per bulan. Mulai bulan September 2024, Tuan C melakukan pembayaran **sumbangan keagamaan yang bersifat wajib** sebesar **Rp775.000,00** per bulan melalui PT X kepada **lembaga keagamaan yang disahkan oleh pemerintah**. Selama tahun 2024, penghitungan PPh Pasal 21 Tuan C sebagai berikut:

Setiap Masa Pajak :

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan Kategori A	PPh Pasal 21 (Rp)
September	15.500.000	7%	1.085.000
Oktober	15.500.000	7%	1.085.000
November	15.500.000	7%	1.085.000
Desember	15.500.000		
Jumlah	62.000.000		3.255.000

Masa Pajak Terakhir:

Penghasilan bruto setahun	Rp	62.000.000,00
Pengurangan:		
1. Biaya jabatan		
5% X Rp62.000.000,00		
(maksimal 4 X Rp500.000,00)		2.000.000,00
2. Sumbangan keagamaan yang bersifat wajib		
4 X Rp 775.000,00	Rp	3.100.000,00
	Rp	5.100.000,00
Penghasilan neto setahun	Rp	56.900.000,00
Penghasilan neto disetahunkan		
12/4 X Rp 56.900.000,00	Rp	170.700.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun		
- untuk wajib pajak sendiri	Rp	54.000.000,00
Penghasilan kena pajak setahun (dibulatkan ke bawah hingga ribuan rupiah penuh)	Rp	116.700.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang		
5% X Rp 60.000.000,00	Rp	3.000.000,00
15% X Rp 56.700.000,00	Rp	8.505.000,00
	Rp	11.505.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang dalam tahun 2024		
4/12 X Rp 11.505.000,00	Rp	3.835.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan bulan November 2024	Rp	3.255.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 2024	Rp	580.000,00

Contoh Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Yang Masih Memiliki Kewajiban Pajak Subjektif Saat Berhenti Bekerja Pada Tahun Berjalan

Tuan D mulai bekerja di PT W sejak tahun 2020. Tuan D berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan **(TK/0)**. Pada tanggal **1 September 2024**, Tuan D berhenti bekerja pada PT W. Selama tahun 2024, Tuan D menerima atau memperoleh gaji sebesar **Rp17.500.000,00** per bulan dan membayar iuran pensiun untuk setiap bulannya melalui PT W sebesar **Rp100.000,00** per bulan. Selama tahun 2024, penghitungan PPh Pasal 21 Tuan D sebagai berikut:

Setiap Masa Pajak :

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan Kategori A	PPh Pasal 21 (Rp)
Januari	17.500.000	8%	1.400.000
Februari	17.500.000	8%	1.400.000
Maret	17.500.000	8%	1.400.000
April	17.500.000	8%	1.400.000
Mei	17.500.000	8%	1.400.000
Juni	17.500.000	8%	1.400.000
Juli	17.500.000	8%	1.400.000
Agustus	17.500.000		
Jumlah	140.000.000		9.800.000

Masa Pajak Terakhir:

Penghasilan bruto sampai dengan bulan Agustus 2024	Rp	140.000.000,00
Pengurangan:		
1. Biaya jabatan 5% X Rp140.000.000,00 (maksimal 8 X Rp500.000,00)	Rp	4.000.000,00
2. Iuran pensiun 8 X Rp 100.000,00	Rp	800.000,00
	Rp	4.800.000,00
Penghasilan neto sampai dengan bulan Agustus 2024	Rp	135.200.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun - untuk wajib pajak sendiri	Rp	54.000.000,00
Penghasilan kena pajak sampai dengan bulan Agustus 2024	Rp	81.200.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang sampai dengan bulan Agustus 2024		
5% X Rp 60.000.000,00	Rp	3.000.000,00
15% X Rp 21.200.000,00	Rp	3.180.000,00
	Rp	6.180.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan bulan Juli 2024	Rp	9.800.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang lebih dipotong	(Rp)	3.620.000,00



Contoh Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Yang Masih Memiliki Kewajiban Pajak Subjektif Saat Berhenti Bekerja Pada Tahun Berjalan

Melanjutkan contoh penghitungan tuan D. Setelah berhenti bekerja pada PT W, pada bulan September 2024 Tuan D bekerja pada PT AB dan menerima atau memperoleh gaji sebesar Rp22.500.000,00 per bulan. Tuan D membayar iuran pensiun melalui PT AB sebesar Rp100.000,00 per bulan.

Setiap Masa Pajak :

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan Kategori A	PPH Pasal 21 (Rp)
September	22.500.000	9%	2.025.000
Oktober	22.500.000	9%	2.025.000
November	22.500.000	9%	2.025.000
Desember	22.500.000		
Jumlah	140.000.000		6.075.000

Masa Pajak Terakhir, dalam hal Tuan D tidak menyerahkan bukti pemotongan dari PT W ke PT AB:

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang pada bulan Desember 2024:

Penghasilan bruto setahun	Rp	90.000.000,00
Pengurangan:		
1. Biaya jabatan 5% X Rp90.000.000,00 (maksimal 4 X Rp500.000,00)	Rp	2.000.000,00
2. Iuran pensiun 4 X Rp 100.000,00	Rp	400.000,00
	Rp	2.400.000,00
Penghasilan neto setahun	Rp	87.600.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun - untuk wajib pajak sendiri	Rp	54.000.000,00
Penghasilan kena pajak setahun	Rp	33.600.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang setahun 5% X Rp 33.600.000,00	Rp	1.680.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong bulan September sampai dengan November 2024	Rp	6.075.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang lebih dipotong	(Rp)	4.395.000,00)

Masa Pajak Terakhir, dalam hal Tuan D menyerahkan bukti pemotongan dari PT W ke PT AB:

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang pada bulan Desember 2024:

Penghasilan bruto setahun	Rp	90.000.000,00
Pengurangan:		
1. Biaya jabatan sebulan 5% X Rp90.000.000,00 (maksimal 4 X Rp500.000,00)	Rp	2.000.000,00
2. Iuran pensiun 4 X Rp 100.000,00	Rp	400.000,00
	Rp	2.400.000,00
Penghasilan neto bulan September s.d. Desember 2024 di PT AB	Rp	87.600.000,00
Penghasilan neto bulan Januari s.d. Agustus 2024 di PT W	Rp	135.200.000,00
Penghasilan neto bulan Januari s.d. bulan Desember 2024	Rp	222.800.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun - untuk wajib pajak sendiri	Rp	54.000.000,00
Penghasilan kena pajak setahun	Rp	168.800.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang setahun 5% X Rp 60.000.000,00 15% X Rp 108.800.000,00	Rp	3.000.000,00 Rp 16.320.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong bulan Januari s.d. Agustus 2024 di PT W	Rp	19.320.000,00
PPH Pasal 21 terutang bulan September s.d. Desember 2024	Rp	6.180.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong bulan September s.d. November 2024 di PT AB	Rp	13.140.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang wajib dipotong pada bulan Desember 2024	Rp	6.075.000,00
	Rp	7.065.000,00

Contoh Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Yang Berhenti Bekerja Pada Tahun Berjalan Dan Sekaligus Kehilangan Kewajiban Pajak Subjektif

Tuan E mulai bekerja di PT V **sejak tahun 2020**. Tuan E berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan (**TK/0**). Pada tanggal **1 September 2024**, Tuan E berhenti **bekerja dan meninggalkan Indonesia** untuk kembali ke negara asalnya. Selama tahun 2024, Tuan E menerima atau memperoleh gaji sebesar **Rp17.500.000,00** per bulan. Selama tahun 2024, penghitungan PPh Pasal 21 Tuan E sebagai berikut:

Setiap Masa Pajak :

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan Kategori A	PPH Pasal 21 (Rp)
Januari	17.500.000	8%	1.400.000
Februari	17.500.000	8%	1.400.000
Maret	17.500.000	8%	1.400.000
April	17.500.000	8%	1.400.000
Mei	17.500.000	8%	1.400.000
Juni	17.500.000	8%	1.400.000
Juli	17.500.000	8%	1.400.000
Agustus	17.500.000		
Jumlah	140.000.000		9.800.000

Masa Pajak Terakhir:

Penghasilan bruto sampai dengan bulan Agustus 2024	Rp	140.000.000,00
Pengurangan:		
Biaya jabatan		
5% X Rp140.000.000,00		
(maksimal 8 x Rp500.000,00)	Rp	4.000.000,00
Penghasilan neto sampai dengan bulan Agustus 2024	Rp	136.000.000,00
Penghasilan neto disetahunkan		
12/8 X Rp 136.000.000,00	Rp	204.000.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun		
- untuk wajib pajak sendiri	Rp	54.000.000,00
Penghasilan kena pajak setahun	Rp	150.000.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang		
5% X Rp 60.000.000,00	Rp	3.000.000,00
15% X Rp 90.000.000,00	Rp	13.500.000,00
	Rp	16.500.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang sampai dengan bulan Agustus 2024		
8/12 X Rp 16.500.000,00	Rp	11.000.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan bulan Juli 2024	Rp	9.800.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Agustus 2024	Rp	1.200.000,00

Contoh Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Yang Menerima Atau Memperoleh Penghasilan Yang Sebagian Atau Seluruhnya Diterima Atau Diperoleh Dalam Mata Uang Asing

34

Tuan F bekerja sebagai Pegawai Tetap pada PT U. Pada bulan Januari 2024, Tuan F menerima atau memperoleh gaji sebesar **US\$2.000** per bulan. Kurs Menteri Keuangan yang berlaku pada saat dilakukannya pembayaran adalah sebesar **Rp15.000,00 per US\$1**. Tuan F berstatus menikah dan memiliki 3 orang anak (K/3).

Penghitungan PPh Pasal 21

- ❑ Jumlah **penghasilan bruto** yang diterima atau diperoleh Tuan F adalah sebesar:
US\$2.000 x Rp15.000,00 = Rp30.000.000,00
- ❑ Besarnya pemotongan **Pajak Penghasilan Pasal 21** atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan F dihitung berdasarkan **tarif efektif bulanan kategori C**:
11% x Rp30.000.000,00 = Rp3.300.000,00



Tuan G bekerja sebagai Pegawai Tetap pada PT T. Tuan G berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan (**TK/0**). Pada bulan **Agustus 2024**, Tuan G menerima gaji sebesar **Rp51.827.997,00**. Kebijakan perusahaan pada PT T adalah **menanggung Pajak Penghasilan Pasal 21 seluruh karyawannya**.

Penghitungan PPh Pasal 21

- ❑ Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji Tuan G yang ditanggung oleh PT T merupakan **penggantian dalam bentuk kenikmatan** bagi Tuan G dalam Masa Pajak yang bersangkutan dan merupakan **objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21**. Dalam hal besarnya penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Tuan G pada Masa Pajak bersangkutan dihitung secara *full gross up*, penghasilan bruto Tuan G yang menjadi dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 sebesar **Rp65.605.059,00**.
- ❑ Besarnya pemotongan **Pajak Penghasilan Pasal 21** atas penghasilan Tuan G dihitung berdasarkan **tarif efektif bulanan kategori C**:

$$21\% \times \text{Rp}65.605.059,00 = \text{Rp}13.777.062,00$$

Tuan H bekerja sebagai Pegawai Tetap pada PT S. Tuan H berstatus menikah dan memiliki 2 orang anak (**K/2**). Pada bulan **Juli 2024**, Tuan H menerima atau memperoleh gaji sebesar **Rp6.500.000,00** dan tunjangan pajak sebesar **Rp300.000,00** serta membayar iuran pensiun melalui PT S sebesar **Rp100.000,00**.

Penghitungan PPh Pasal 21

- ❑ Jumlah **penghasilan bruto** yang diterima atau diperoleh Tuan H adalah sebesar:
Rp6.500.000,00 + Rp300.000,00 = Rp6.800.000,00
- ❑ Besarnya pemotongan **Pajak Penghasilan Pasal 21** atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan H dihitung berdasarkan **tarif efektif bulanan kategori B**:
0,5% x Rp6.800.000,00 = Rp34.000,00

Tuan I merupakan warga negara Inggris dengan status menikah dan memiliki 1 orang anak (**K/1**). Tuan I mulai bekerja sebagai Pegawai Tetap pada PT R sejak bulan **Juni 2023**. Selama Tahun 2024, Tuan I menerima atau memperoleh gaji sebesar **Rp35.000.000,00** per bulan. Pada bulan **Januari 2024**, Tuan I menerima atau memperoleh beasiswa dari PT R untuk menempuh jenjang pendidikan Doktoral di Universitas O di Indonesia dengan nilai beasiswa sebesar **Rp20.000.000,00**.

Penghitungan PPh Pasal 21

- ❑ Jumlah **penghasilan bruto** yang diterima atau diperoleh Tuan I adalah sebesar:
Rp35.000.000,00 + Rp20.000.000,00 = Rp55.000.000,00
- ❑ Besarnya pemotongan **Pajak Penghasilan Pasal 21** atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan H dihitung berdasarkan **tarif efektif bulanan kategori B**:
19% x Rp55.000.000,00 = Rp10.545.000,00

Contoh Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Anggota Dewan Komisaris Atau Dewan Pengawas Yang Menerima Atau Memperoleh Penghasilan Secara Tidak Teratur

38

Tuan P adalah seorang komisaris di PT K. Selama tahun 2024, Tuan P hanya menerima atau memperoleh penghasilan dari PT K di bulan Desember 2024. Tuan P berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan **(TK/0)**. Pada **bulan Desember 2024**, Tuan P menerima atau memperoleh honorarium sebesar **Rp60.000.000,00**.

Penghitungan PPh Pasal 21

❑ Berdasarkan status PTKP (TK/0) dan **jumlah bruto honorarium sebesar Rp60.000.000,00**, besarnya PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan P pada bulan Desember 2024, dihitung berdasarkan **tarif efektif bulanan kategori A sebesar 20%**.

❑ Besarnya pemotongan PPh Pasal 21:

$$20\% \times \text{Rp } 60.000.000,00 = \text{Rp}12.000.000,00$$



Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 Atas Pegawai Tidak Tetap Yang Menerima Atau Memperoleh Penghasilan Tidak Secara Bulanan

39

Penghasilan dengan jumlah \leq Rp2.500.000,00 Sehari



Tuan L bekerja pada PT O. Pada bulan Juni 2024, Tuan L melakukan pekerjaan perakitan bingkai foto selama **10 hari**. Atas penyelesaian pekerjaan tersebut, Tuan L menerima atau memperoleh penghasilan sebesar Rp4.500.000,00 sehingga jumlah **penghasilan bruto sehari** sebesar $\text{Rp4.500.000,00} : 10 = \text{Rp450.000,00}$.

Penghitungan PPh Pasal 21 menggunakan tarif efektif harian : $0\% \times \text{Rp450.000,00} = \text{Rp0}$

Catatan: PT O tidak memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 Tuan L, tetapi tetap wajib membuat 10 bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Tuan L (sepanjang sistem informasi perpajakan belum mengakomodasi pembuatan 1 bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 gabungan untuk beberapa hari).

Penghasilan dengan jumlah $>$ Rp2.500.000,00 Sehari



Tuan M bekerja pada PT N. Tuan M menerima atau memperoleh **penghasilan harian** berdasarkan jumlah unit TV yang diperbaiki dengan besaran penghasilan yang diterima atau diperoleh adalah sebesar Rp300.000,00 per unit TV. Tuan M menyelesaikan perbaikan TV sebanyak **10 buah dalam sehari** dan menerima atau memperoleh penghasilan sebesar **Rp3.000.000,00**.

Penghitungan PPh Pasal 21 menggunakan tarif Pasal 17 UU PPh : $5\% \times 50\% \times \text{Rp3.000.000,00} = \text{Rp75.000,00}$



Penghitungan PPh Pasal 21

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan Kategori A	PPh Pasal 21 (Rp)
Januari	4.000.000	0%	0
Februari	7.000.000	1,25%	87.500
Maret	1.000.000	0%	0
April	7.000.000	1,25%	87.500
Mei	8.000.000	1,5%	120.000
Juni	6.000.000	0,75%	45.000
Juli	7.000.000	1,25%	87.500
Agustus	8.000.000	1,5%	120.000
September	6.000.000	0,75%	45.000
Oktober	9.000.000	1,75%	157.500
November	2.000.000	0%	0
Desember	8.000.000	1,5%	120.000
Jumlah	73.000.000		870.000

Tuan N bekerja sebagai pemetik teh pada perkebunan milik PT M. Tuan N berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan **(TK/0)**. Tuan N menerima atau memperoleh penghasilan yang dibayarkan **secara bulanan** berdasarkan hasil panen yang diperolehnya. Selama tahun 2024, Tuan N menerima atau memperoleh penghasilan dan dipotong PPh Pasal 21 sebagai berikut:

Tuan U adalah seorang **pengacara** dan sedang menangani sengketa kasus penyalahgunaan hak cipta milik PT F. Atas penyelesaian kasus tersebut, Tuan U menerima atau memperoleh imbalan dari PT F sebesar **Rp400.000.000,00**.



Penghitungan PPh Pasal 21:

- ❑ Dasar pemotongan dan pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan U adalah sebesar **50% x Rp400.000.000,00 = Rp200.000.000,00**.
- ❑ Penghitungan PPh Pasal 21 menggunakan tarif Pasal 17 UU PPh sebagai berikut:
(5% x Rp60.000.000,00) + (15% x Rp140.000.000,00) = Rp24.000.000,00



Contoh Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Jasa Dokter Yang Melakukan Praktik Di Rumah Sakit Dan/Atau Klinik

42

Tuan R merupakan dokter spesialis anak yang melakukan **praktik** di Rumah Sakit ABC dengan perjanjian bahwa atas setiap jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien akan dipotong **20%** oleh pihak rumah sakit sebagai bagian penghasilan rumah sakit dan sisanya sebesar **80% dari jasa dokter** tersebut akan dibayarkan kepada Tuan R pada setiap akhir bulan. Selama tahun 2024, jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien dari praktik Tuan R di Rumah Sakit ABC sebagai berikut:

Bulan	Jasa Dokter yang dibayar Pasien (Rp)
Januari	45.000.000,00
Februari	49.000.000,00
Maret	47.000.000,00
April	40.000.000,00
Mei	44.000.000,00
Juni	52.000.000,00
Juli	40.000.000,00
Agustus	35.000.000,00
September	45.000.000,00
Oktober	44.000.000,00
November	43.000.000,00
Desember	40.000.000,00
Jumlah	524.000.000,00

PEMBAHASAN

Contoh Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Jasa Dokter Yang Melakukan Praktik Di Rumah Sakit Dan/Atau Klinik (Lanjutan)

43

Besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan R dari praktik di Rumah Sakit ABC sebagai berikut:

Bulan	Jasa Dokter yang dibayar Pasien (Rp)	Dasar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Rp)	Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan	Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang (Rp)
(1)	(2)	(3)=50% x (2)	(4)	(5)=(3) x (4)
Januari	45.000.000	22.500.000	5%	1.125.000
Februari	49.000.000	24.500.000	5%	1.225.000
Maret	47.000.000	23.500.000	5%	1.175.000
April	40.000.000	20.000.000	5%	1.000.000
Mei	44.000.000	22.000.000	5%	1.100.000
Juni	52.000.000	26.000.000	5%	1.300.000
Juli	40.000.000	20.000.000	5%	1.000.000
Agustus	35.000.000	17.500.000	5%	875.000
September	45.000.000	22.500.000	5%	1.125.000
Oktober	44.000.000	22.000.000	5%	1.100.000
November	43.000.000	21.500.000	5%	1.075.000
Desember	40.000.000	20.000.000	5%	1.000.000
Jumlah	524.000.000	262.000.000		13.100.000

Catatan:

- Rumah Sakit ABC membuat bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Tuan R setiap bulan.
- Tuan R wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Rumah Sakit ABC dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2024.
- Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong oleh Rumah Sakit ABC merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2024 Tuan R.

Contoh Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Diterima Oleh Bukan Pegawai Sehubungan Dengan Pemberian Jasa, Yang Dalam Pemberian Jasanya Mempekerjakan Orang Lain Sebagai Pegawainya Dan/ Atau Melakukan Penyerahan Material/Bahan

44

Pada bulan Agustus 2024, Tuan V melakukan penyerahan **jasa** perawatan AC kepada PT E dan menerima atau memperoleh imbalan sebesar **Rp10.000.000,00**. Sehubungan dengan penyerahan jasa dimaksud, Tuan V mempekerjakan seorang ahli kelistrikan dengan **upah sebesar Rp4.500.000,00** dan melakukan penggantian komponen AC yang rusak seharga **Rp1.000.000,00**, sebagaimana telah dituangkan dalam kontrak antara Tuan V dan PT E dan dibuktikan dengan **faktur tagihan** dari ahli kelistrikan serta faktur pembelian komponen AC yang dilampirkan oleh Tuan V.



Penghitungan PPh Pasal 21:

- ❑ Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas penghasilan jasa yang diterima atau diperoleh Tuan V dihitung dengan menggunakan **tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan** dikalikan dengan dasar pemotongan dan pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Bukan Pegawai, **tidak termasuk pembayaran upah ahli kelistrikan dan besaran harga komponen** yang diserahkan oleh Tuan V.
- ❑ Dasar pemotongan dan pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan V:
 $50\% \times (\text{Rp}10.000.000,00 - (\text{Rp}4.500.000,00 + \text{Rp}1.000.000,00)) = \text{Rp}2.250.000,00$
- ❑ Besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan V:
 $5\% \times \text{Rp}2.250.000,00 = \text{Rp}112.500,00$



Contoh Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Penghargaan Yang Diterima Atau Diperoleh Peserta Kegiatan

45

Tuan W adalah seorang atlet bulutangkis profesional Indonesia yang bertempat tinggal di Jakarta. Pada bulan September 2024, Tuan W menjuarai turnamen nasional yang diselenggarakan oleh PT D dan menerima atau memperoleh hadiah sebesar **Rp200.000.000,00**.

Penghitungan PPh Pasal 21

- ❑ Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas penghasilan berupa hadiah yang diterima atau diperoleh Tuan W dihitung dengan menggunakan **tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan** dikalikan dengan jumlah penghasilan bruto.
- ❑ Besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas hadiah yang diterima atau diperoleh Tuan W:
 $(5\% \times \text{Rp}60.000.000,00) + (15\% \times \text{Rp}140.000.000) = \text{Rp}24.000.000,00$

Catatan

- ❑ Dalam hal Tuan W merupakan Pegawai Tetap dari PT D, maka pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas hadiah yang diterima Tuan W tersebut digabungkan dengan penghasilan sebagai Pegawai Tetap masa September 2024

Contoh Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penarikan Uang Manfaat Pensiun Oleh Peserta Program Pensiun Yang Masih Berstatus Sebagai Pegawai

46

Tuan Q bekerja sebagai Pegawai Tetap pada PT J dan diikutsertakan dalam program pensiun yang diselenggarakan Dana Pensiun DEF yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Pada bulan **April 2024**, Tuan Q memerlukan dana untuk persiapan masa pensiun dan melakukan penarikan uang manfaat pensiun dari Dana Pensiun DEF sebesar **Rp20.000.000,00**. Pada bulan **Juni 2024**, Tuan Q kembali melakukan penarikan uang manfaat pensiun sebesar **Rp15.000.000,00**.

Penghitungan PPh Pasal 21

❑ Besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penarikan uang manfaat pensiun pada bulan April 2024:

$$5\% \times \text{Rp}20.000.000,00 = \text{Rp}1.000.000,00$$

❑ Besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penarikan uang manfaat pensiun pada bulan Juni 2024 :

$$5\% \times \text{Rp}15.000.000,00 = \text{Rp}750.000,00$$



Pada tanggal **1 April 2024**, Tuan O berhenti bekerja dari PT L karena telah memasuki usia pensiun. Pada tanggal **1 Oktober 2024**, Tuan O menerima atau memperoleh penghasilan **jasa produksi tahun 2023** dari PT L sebesar **Rp60.000.000,00**.

Penghitungan PPh Pasal 21

- ❑ Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas penghasilan jasa produksi yang diterima atau diperoleh Tuan O dihitung dengan menggunakan **tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan** dikalikan dengan jumlah penghasilan bruto.
- ❑ Besarnya pemotongan Pasal 21 jasa produksi yang diterima atau diperoleh Tuan O pada bulan Oktober 2024:

$$5\% \times \text{Rp60.000.000,00} = \text{Rp3.000.000,00}$$



Contoh Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Atas Penghasilan Yang Diterima Atau Diperoleh Pegawai Yang Berstatus Wajib Pajak Luar Negeri Yang Menerima Atau Memperoleh Gaji Dalam Mata Uang Rupiah

48

Tuan X adalah warga negara asing yang bekerja pada PT C dan berada di Indonesia **kurang dari 183 hari**. Tuan X menerima atau memperoleh penghasilan pada bulan Maret 2024 sebesar **Rp40.000.000,00**.



Penghitungan PPh Pasal 26

Besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan X adalah **$20\% \times \text{Rp}40.000.000,00 = \text{Rp}8.000.000,00$** dan bersifat final.



Contoh Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Atas Penghasilan Yang Diterima Atau Diperoleh Pegawai Yang Berstatus Wajib Pajak Luar Negeri Yang Menerima Atau Memperoleh Gaji Sebagian Atau Seluruhnya Dalam Mata Uang Asing

49

Tuan Y adalah warga negara asing yang bekerja pada PT B dan berada di Indonesia **kurang dari 183 hari**. Tuan Y menerima atau memperoleh gaji pada bulan Maret 2024 sebesar **US\$2.500** sebulan. Kurs Menteri Keuangan yang berlaku pada saat dilakukannya pembayaran adalah sebesar **Rp15.000,00 untuk US\$1**.



Penghitungan PPh Pasal 26

Besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas gaji yang diterima atau diperoleh Tuan Y pada bulan Maret 2024 adalah sebesar **20% x US\$2.500 x Rp15.000,00 = Rp7.500.000,00 dan bersifat final.**



Contoh penghitungan PPh Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, atau Pensiunan yang Menerima Penghasilan dari 2 Pemberi Kerja dan PPh Pasal 21 atas Keseluruhan Penghasilan Ditanggung oleh Pemerintah

50

Tuan C merupakan PNS dengan golongan III/c dan **bekerja di Kantor Pelayanan Pemerintahan A (KPP) A**. Tuan C berstatus menikah dengan jumlah tanggungan 1 (satu) orang anak (**K/1**). Pada tahun 2024, Tuan C **ditugaskan pada Kantor Inspeksi Pemerintahan B (KIP B) dan menerima atau memperoleh penghasilan berupa tunjangan jabatan** yang dibayarkan oleh KIP B. **KIP B bersedia memperhitungkan seluruh penghasilan yang diterima oleh Tuan C** dalam menghitung pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh KIP B, baik yang diterima dari KPP A maupun KIP B. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan C selama tahun 2024 sebagai berikut:

Setiap Masa Pajak :

Bulan	KPP A							KIP B		
	Gaji (Rp)	Tunjangan (Rp)	Tunjangan Istri dan Anak (Rp)	Gaji Ke-13 (Rp)	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan Kategori B	PPh Pasal 21 (Rp)	Tunjangan Jabatan (Rp)	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan Kategori B
Januari	3.000.000	5.000.000	945.000		8.945.000	1,00%	89.450	1.410.000	1.410.000	0,00%
Februari	3.000.000	4.900.000	945.000		8.845.000	1,00%	88.450	1.500.000	1.500.000	0,00%
Maret	3.000.000	4.500.000	945.000		8.445.000	1,00%	84.450	1.410.000	1.410.000	0,00%
April	3.000.000	4.550.000	945.000		8.495.000	1,00%	84.950	1.470.000	1.470.000	0,00%
Mei	3.000.000	4.700.000	945.000		8.645.000	1,00%	86.450	1.395.000	1.395.000	0,00%
Juni	3.000.000	4.600.000	945.000	8.545.000	17.090.000	7,00%	1.196.300	1.470.000	1.470.000	0,00%
Juli	3.000.000	5.000.000	945.000		8.945.000	1,00%	89.450	1.350.000	1.350.000	0,00%
Agustus	3.000.000	4.550.000	945.000		8.495.000	1,00%	84.950	1.365.000	1.365.000	0,00%
September	3.000.000	4.850.000	945.000		8.795.000	1,00%	87.950	1.440.000	1.440.000	0,00%
Oktober	3.000.000	5.000.000	945.000		8.945.000	1,00%	89.450	1.410.000	1.410.000	0,00%
November	3.000.000	4.700.000	945.000		8.645.000	1,00%	86.450	1.455.000	1.455.000	0,00%
Desember	3.000.000	4.800.000	945.000		8.745.000			1.440.000	1.440.000	
Jumlah	36.000.000	57.150.000	11.340.000	8.545.000	113.035.000			17.115.000	17.115.000	

PEMBAHASAN

Besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 **dari KPP A** (Pemberi Kerja 1) pada Masa Pajak Terakhir

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang di KPP A pada bulan Desember 2024:

Penghasilan bruto setahun	Rp	113.035.000,00
Pengurangan:		
Biaya jabatan setahun (maksimal Rp6.000.000,00)		
5% X Rp113.035.000,00	Rp	5.651.750,00
Penghasilan neto setahun	Rp	107.383.250,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun:		
- untuk Wajib Pajak sendiri	Rp	54.000.000,00
- tambahan karena menikah	Rp	4.500.000,00
- tambahan 1 (satu) orang anak	Rp	4.500.000,00
	Rp	63.000.000,00
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp	44.383.250,00
Pembulatan	Rp	44.383.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang tahun 2024:	Rp	2.219.150,00
5% X Rp44.383.000,00		
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang sampai dengan bulan November 2024	Rp	2.068.300,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang pada bulan Desember 2024	Rp	150.850,00

Besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 **dari KIP B** (Pemberi Kerja 2) pada Masa Pajak Terakhir

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang di KIP B pada bulan Desember 2024:

Penghasilan bruto setahun	Rp	17.115.000,00
Pengurangan:		
Biaya jabatan setahun (maksimal Rp6.000.000,00)		
5% X Rp17.115.000,00	Rp	855.750,00
Penghasilan neto setahun di KIP B	Rp	16.259.250,00
Penghasilan neto setahun di KPP A	Rp	107.383.250,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun:		
- untuk Wajib Pajak sendiri	Rp	54.000.000,00
- tambahan karena menikah	Rp	4.500.000,00
- tambahan 1 (satu) orang anak	Rp	4.500.000,00
	Rp	63.000.000,00
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp	60.642.500,00
Pembulatan	Rp	60.642.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang tahun 2024:		
5% X Rp60.000.000,00	Rp	3.000.000,00
15% X Rp642.000,00	Rp	96.300,00
	Rp	3.096.300,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang sampai dengan bulan November 2024 di KIP B	Rp	0,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang di KPP A	Rp	2.219.150,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang pada bulan Desember 2024 di KIP B	Rp	877.150,00

Catatan:

1. Mekanisme PPh Pasal 21 DTP dilakukan oleh masing-masing KPP A dan KIP B.
2. Tuan C dan Bendahara KIP B membuat dan menandatangani surat pernyataan kesediaan (lampiran huruf A).
3. KPP A membuat bukti potong PPh Pasal 21 masa terakhir terlebih dahulu untuk diserahkan ke KIP B oleh Tuan C.
4. KIP B menggabungkan penghitungan penghasilan neto yang diterima dari KPP A dan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang di KPP A.

Contoh Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pensiunan Yang Menerima Uang Pensiun Dalam Tahun Berjalan

Tuan D adalah seorang PNS dengan golongan III/c di Kantor Pelayanan Pemerintah (KPP) A dan menerima atau **memperoleh penghasilan berupa gaji dan tunjangan** lain dengan besaran tertentu. Tuan D berstatus kawin dan mempunyai 1 (satu) orang anak (**K/1**). Pada bulan **Juni 2024, Tuan D memasuki usia pensiun** dan menerima atau **memperoleh uang pensiun sebesar Rp2.500.000,00** (dua juta lima ratus ribu Rupiah) per bulan. Selama tahun 2024, penghitungan PPh Pasal 21 Tuan D sebagai berikut:

Setiap Masa Pajak Sebelum Pensiun:

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan Kategori B	PPH Pasal 21 (Rp)
Januari	10.545.000	1,50%	158.175
Februari	10.281.000	1,50%	154.215
Maret	10.479.000	1,50%	157.185
April	10.017.000	1,50%	150.255
Mei	10.083.000		
Jumlah	51.405.000		619.830

Setiap Masa Pajak Setelah Pensiun:

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan Kategori B	PPH Pasal 21 (Rp)
Juni	3.000.000	0,00%	0,00
Juli	3.000.000	0,00%	0,00
Agustus	3.000.000	0,00%	0,00
September	3.000.000	0,00%	0,00
Oktober	3.000.000	0,00%	0,00
November	3.000.000	0,00%	0,00
Desember	3.000.000	0,00%	0,00
Jumlah	21.000.000	0,00%	0,00

Masa Pajak Terakhir:

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang pada bulan Desember 2024:

Penghasilan bruto	Rp	21.000.000,00
Pengurangan:		
Biaya Pensiun (maksimal 7 x Rp200.000,00)		
5% X Rp21.000.000,00	Rp	1.050.000,00
Penghasilan neto bulan Juni s.d. Desember 2024 dari pembayar uang pensiun berkala	Rp	19.950.000,00
Penghasilan neto bulan Januari s.s Mei 2024 dari KPP A	Rp	48.905.000,00
Penghasilan neto bulan Januari s.d. bulan Desember 2024	Rp	68.855.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun:		
- untuk Wajib Pajak sendiri	Rp	54.000.000,00
- tambahan karena menikah	Rp	4.500.000,00
- tambahan satu orang anak	Rp	4.500.000,00
	Rp	63.000.000,00
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp	5.855.000,00

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang tahun 2024:

5% X Rp5.855.000,00	Rp	292.750,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang bulan Januari s.d. Mei 2024 di KPP A	Rp	0,00
PPh Pasal 21 terutang bulan Juni s.d. Desember 2024	Rp	292.750,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang bulan Juni s.d. bulan November 2024 di pembayar uang pensiun berkala	Rp	0,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang pada bulan Desember 2024	Rp	292.750,00

Catatan:

- Kelebihan PPh Pasal 21 dari KPP A tidak dikembalikan karena DTP.
- Tuan D melaporkan seluruh penghasilan yang diterima dalam SPT Tahunan.
- Kredit PPh Pasal 21 dalam SPT Tahunan 2024 adalah sebesar Rp292.750,00 (DTP).